



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN 2023 (REVISI)





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Administrasi dan Kepaniteraan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Substansi informasi yang dimuat dalam LAKIP ini menjadi tanggung jawab manajemen Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam LAKIP ini.

Jakarta, 18 Juli 2024

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,

Fajar Laksono



Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Fajar Laksono - NIP:197912262008011008

Digital Signature
[mk-1616112385240718074250](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pimpinan Eselon I (Sekretaris Jenderal) atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I Dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Guna penyusunan LKj TA 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Dalam Penetapan Kinerja ini ada 4 (empat) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja. Anggaran untuk membiayai rencana kinerja tersebut dalam Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 105.565.255.291,-.

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka laporan ini kami susun. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan khususnya dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara umum.

Jakarta, 30 Januari 2024
**Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,
Fajar Laksono**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp 105.688.741.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 43 orang yang terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 20 orang pejabat fungsional dan 18 orang pelaksana.

Capaian Kinerja Biro

Bahwa Biro HAK dalam tahun anggaran 2023 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 81	Skor 81.25	100,31
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%	87,5%	109,4
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision	80%	100%	125
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%	160%	200
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	160%	200



Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 tersebut terhadap target Penetapan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro HAK terdiri dari 8 indikator secara rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan dari aspek anggaran, Biro HAK memiliki anggaran sebesar **Rp 105.688.741.000,- (100%)** dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar **Rp 105.565.255.291,- (99,88%)** dan sisa anggaran sebesar **Rp 123.485.709,- (0,12%)**.

LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro HAK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Konstitusi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.2. Target Jangka Menengah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	9
2.3. Sasaran Strategis dan Capaian Sasaran Strategis Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	11
2.4. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	17
2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	45
3. Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas	52
4. Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	60
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	67
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	67

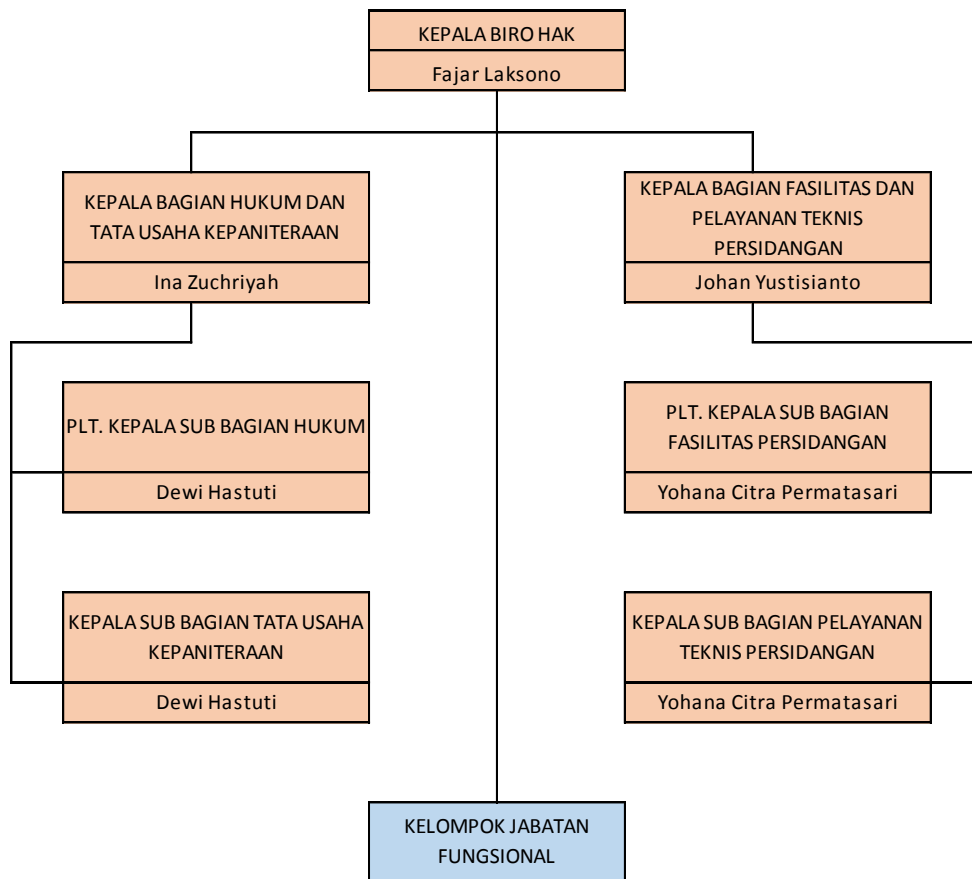


BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HAK TAHUN 2023



Biro HAK yang terdiri dari pejabat eselon II, dibantu 2 (dua) orang kepala bagian, yakni (i) Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan dan (ii) Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan yang merupakan pejabat eselon III. Masing-masing Kepala Bagian dibantu dua Kepala Sub Bagian, yakni: (1) Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Tata



Usaha Kepaniteraan; (2) Kepala Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan yang merupakan pejabat eselon IV.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Biro HAK mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro HAK melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan hukum;
- b. pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan
- c. pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis persidangan.

Adapun Biro HAK terdiri atas 2 (dua) bagian dengan penjabaran masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan hukum dan tata usaha kepaniteraan dan fungsi pelaksanaan pelayanan hukum dan pelaksanaan tata usaha kepaniteraan. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan terdiri atas:

- 1) Subbagian Hukum.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi, litigasi, dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, regulasi, serta pemantauan dan evaluasi putusan.

- 2) Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan

Mempunyai tugas melakukan ketatausahaan kepaniteraan, dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

- b. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, pengolahan data perkara, dan putusan, layanan dokumen perkara, risalah dan putusan serta mempunyai fungsi pengelolaan fasilitas persidangan dan pelaksanaan pelayanan teknis persidangan. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan terdiri atas:

- 1) Subbagian Fasilitas Persidangan.



Mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, serta koordinasi pengamanan persidangan.

2) Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan.

Mempunyai tugas pengolahan data perkara, pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan, dokumen perkara, serta penyusunan laporan.

1.2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang ada di Biro HAK per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1

PEJABAT STRUKTURAL BIRO HAK

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Biro HAK	II. A	1 Orang
2.	Kepala Bagian Hukum dan TU Kepaniteraan	III. A	1 Orang
3.	Kepala Sub.Bagian Hukum	IV. A	0 Orang
4.	Kepala Sub.Bagian TU Kepaniteraan	IV. A	1 Orang
5.	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	III. A	1 Orang
6.	Kepala Sub Bagian Fasilitas Sarana dan Prasarana Persidangan	IV.A	0 Orang
7.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan	IV.A	1 Orang
	Jumlah		5 Orang

Tabel I.2

PEJABAT FUNGSIONAL BIRO HAK

No	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1.	Analisis Hukum Ahli Madya	Pembina (IV/a)	1 Orang
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	Pembina (IV/a)	1 Orang
3.	Analisis Hukum Ahli Muda	Penata Tk I (III/d)	7 Orang
4.	Analisis Hukum Ahli Muda	Penata (III/c)	6 Orang
5.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)	5 Orang
	Jumlah		20 Orang



Tabel I.3
PELAKSANA BIRO HAK

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Pelaksana	III/a	0 orang
2.	Pelaksana	III/b	0 orang
3.	Pelaksana	III/c	10 orang
4.	Pelaksana	III/d	5 orang
5.	Pelaksana	IVa	3 orang
	Jumlah		18 orang

Untuk mendukung tercapainya kinerja, Biro HAK dalam tahun anggaran 2023 mendapat anggaran sebesar **Rp 105.688.741.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

TABEL I.4
REALISASI ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2023

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK			
	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	123.640.000	123.199.995	440.005
	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	82.091.000	80.098.000	1.993.000
	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	2.024.249.000	2.024.243.166	5.834
	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	969.624.000	967.326.471	2.297.529
2.	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya			
	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	96.829.045.000	96.714.268.707	114.776.293
	Penyusunan Pedoman Teknis Peradilan	1.611.781.000	1.611.776.547	4.453
3.	Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan putusan MK dan Landmark Decision serta Penyusunan Ikhtisar Putusan			



	Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan putusan MK dan Landmark Decision serta Penyusunan Ikhtisar Putusan	276.628.000	276.627.760	240
4.	Diklat Kepaniteraan tentang Penerimaan Permohonan, Persidangan dan Pasca Persidangan secara elektronik dan manual			
	Diklat Kepaniteraan tentang Penerimaan Permohonan, Persidangan dan Pasca Persidangan secara elektronik dan manual	231.663.000	231.662.545	455
5.	Workshop Penanganan Perkara PHPU			
	Workshop Penanganan Perkara PHPU	3.500.000.000	3.499.997.554	2.446
6.	Layanan Perkantoran			
	Operasional Mesin Pencetak Cepat Putusan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	40.020.000	36.054.546	3.965.454
TOTAL		105.688.741.000 (100%)	105.565.255.291 (99,88%)	123.485.709 (0,12%)

- a. **PAGU ANGGARAN 2023 : Rp 105.688.741.000,- (100%)**
b. **REALISASI 2023 : Rp 105.565.255.291,- (99,88%)**
c. **SISA ANGGARAN : Rp 123.485.709,- (0,12%)**

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun karena Biro HAK sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekrsetariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk mengetahui dan mengukur capaian-



capaian kinerja selama tahun 2023. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi, setelah mengetahui evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun berikutnya kinerja unit Biro HAK dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro HAK bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro HAK selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada akhir tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Biro HAK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro HAK adalah sebagai berikut:

➤ **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan, tugas dan fungsi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, serta maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Biro HAK Tahun 2023;

➤ **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menguraikan secara ringkas muatan Rencana Strategis Biro HAK 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Biro HAK 2023.

➤ **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan analisis capaian kinerja selama tahun 2023 yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap sasaran strategis.

➤ **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menampilkan kesimpulan LAKIP Biro HAK Tahun 2023 sekaligus memuat harapan perbaikan kinerja dimasa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, Biro HAK menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Biro HAK dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024). Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 5 tahun mendatang.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka, visi dan misi Biro HAK adalah turunan dari visi dan misi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Visi dan misi Biro HAK dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun visi dari Biro HAK ialah:

“Tersedianya Dukungan Administrasi Kepaniteraan yang Optimal dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Independen, Imparsial, dan Adil”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro HAK melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan administrasi Kepaniteraan secara transparan dan



akuntabel berbasis Teknologi Informasi.

2. Memberikan dukungan teknis Kepaniteraan secara transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020.

2.2 TARGET JANGKA MENENGAH BIRO HUKUM DAN ADMINSTRASI KEPANITERAAN

Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan menyusun rencana target jangka menengah yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024).

Tabel II.1

Target Jangka Menengah Biro HAK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80
		2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 83
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1. Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%	80%	80%	80%	80%
		2. Persentase Tersedianya Landmark Decision	80%	80%	80%	80%	80%



4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%	80%	80%	80%	80%
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	80%	80%	80%	80%
5.	Terwujudnya Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi	1.	Persentase penyerapan anggaran Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	95%	95%	95%	95%	95%
		2.	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentasi pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Persentase PNS Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Tingkat Kepatuhan PNS Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		7.	Tingkat Kehadiran Pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	100%	100%	100%	100%	100%
		8.	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Sasaran strategis Biro HAK yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari dua tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro HAK. Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Tabel II.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. PK harus merupakan hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (merupakan suatu *performance agreement*) dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Biro HAK merupakan unit kerja yang mempunyai peran untuk melakukan pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, maka disusun PK. Adapun dalam



mewujudkan tujuan Biro HAK, disusun serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Biro HAK pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel II.3
Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, dan Target

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 81
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision	80%
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%

Adapun sasaran kinerja Biro HAK di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran strategis Biro HAK yaitu meningkatnya kualitas penanganan perkara konstitusi terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penanganan perkara konstitusi tersebut.

Adapun 2 (dua) indikator tersebut, yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;



- b. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi;
 - c. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK
- Sasaran strategis Biro HAK yaitu terselenggaranya monitoring dan evaluasi putusan MK diukur dari persentase tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi putusan MK. Untuk mengukur kinerja tersebut adalah jumlah laporan monitoring dan evaluasi putusan yang disusun.
3. Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas
- Sasaran strategis Biro HAK yaitu tersusunnya anotasi undang-undang yang berkualitas terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut.
- Adapun 2 (dua) indikator tersebut, yaitu:
- a. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang;
 - b. Persentase Tersedianya Landmark Decision.
4. Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis
- Sasaran strategis Biro HAK yaitu tersedianya peraturan mahkamah konstitusi dan petunjuk teknis terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan untuk sasaran strategis tersebut.
- Adapun 2 (dua) indikator tersebut, yaitu:
- a. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan;
 - b. Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya).

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Kepaniteraan Tahun 2021, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.



Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur data capaian kinerja yang didapat dari pengumpulan dan pengukuran data di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dilaporkan melalui sistem aplikasi e-Kinerja. Pada pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.4

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran yang direncanakan pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah dapat direalisasikan seluruhnya. Bahkan dalam sejumlah target, Biro HAK memiliki realisasi yang melebihi target yang ditentukan. Adapun capaian kinerja Biro HAK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Indikator Kinerja beserta Target dan Realisasi

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 81	Skor 81.25	100,31
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%	87,5%	109,4
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision	80%	100%	125
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%	160%	200
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	160%	200



Penjelasan dari pencapaian kinerja Biro HAK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan perkara konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56%

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tahun 2023

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,506 atau konversi IKM sebesar 87,65. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel III.2

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak



terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel III.3
Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

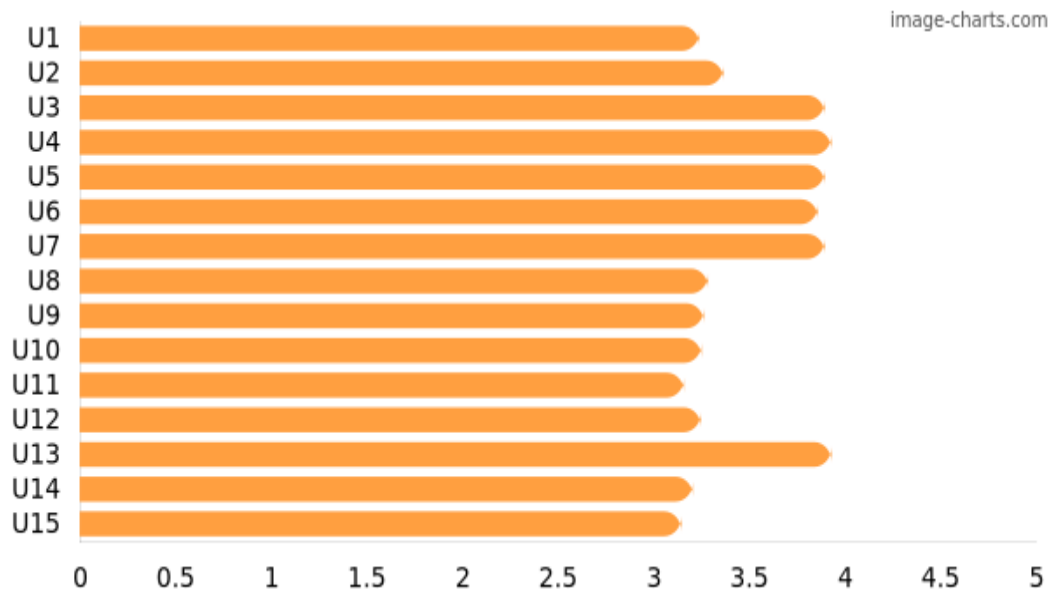
No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kesesuaian persyaratan penerimaan permohonan	3,241	Baik
2.	Kemudahan proses pengajuan permohonan	3,368	Baik
3.	Kesesuaian penyampaian salinan permohonan	3,897	Sangat Baik
4.	Kesesuaian penyampaian panggilan sidang	3,931	Sangat Baik
5.	Kesesuaian penyampaian dokumen perkara	3,897	Sangat Baik
6.	Kesesuaian penyampaian salinan putusan	3,862	Sangat Baik
7.	Kemudahan memperoleh informasi putusan	3,897	Sangat Baik
8.	Kemampuan Petugas dalam melayani konsultasi	3,287	Baik
9.	Kemampuan petugas dalam melayani permohonan dan menjelaskan hukum acara MK	3,264	Baik
10.	Kemampuan petugas dalam melayani persidangan	3,253	Baik
11.	Kemampuan petugas layanan putusan dan risalah sidang	3,161	Baik
12.	Keramahan petugas	3,249	Baik
13.	Ketersediaan media penanganan pengaduan	3,931	Sangat Baik
14.	Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana	3,207	Baik



15.	Kenyamanan Ruang	3,147	Baik
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3,506	Baik
Nilai Konversi		87,65	Baik

Gambar III.1

Grafik Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi



Berdasarkan Tabel III.3 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 9 (sembilan) unsur layanan berkategori Baik dan 6 (enam) unsur berkategori Sangat Baik. Sedangkan dari Gambar III.1 dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kesesuaian penyampaian panggilan sidang dan Ketersediaan media penanganan pengaduan serta untuk nilai unsur terendah yakni Kenyamanan Ruang dan Kemampuan petugas layanan putusan dan risalah sidang.

Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kinerja pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi periode tahun 2023, didapatkan ringkasan sebagai berikut:

Tabel III.4

Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No.	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai IKM	3,506
2	Nilai IKM konversi	87,65
3	Kategori	BAIK



4	Unsur Tertinggi	- Kesesuaian penyampaian panggilan sidang - Ketersediaan media penanganan pengaduan
5	Unsur Terendah	- Kenyamanan Ruang dan Kemampuan petugas layanan putusan - Risalah sidang
6	Prioritas Perbaikan	- Kenyamanan Ruang dan Kemampuan petugas layanan putusan - Risalah sidang - Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana - Kesesuaian persyaratan penerimaan permohonan - Keramahan petugas - Kemampuan Petugas dalam melayani persidangan - Kemampuan Petugas dalam melayani permohonan dan menjelaskan hukum acara MK - Kemampuan Petugas dalam melayani konsultasi - Kemudahan proses pengajuan permohonan - Kesesuaian penyampaian salinan putusan - Kemudahan memperoleh informasi putusan - Kesesuaian penyampaian dokumen perkara - Kesesuaian penyampaian salinan permohonan

1.2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase tersedianya data penanganan perkara konstitusi	100%	100%	100%

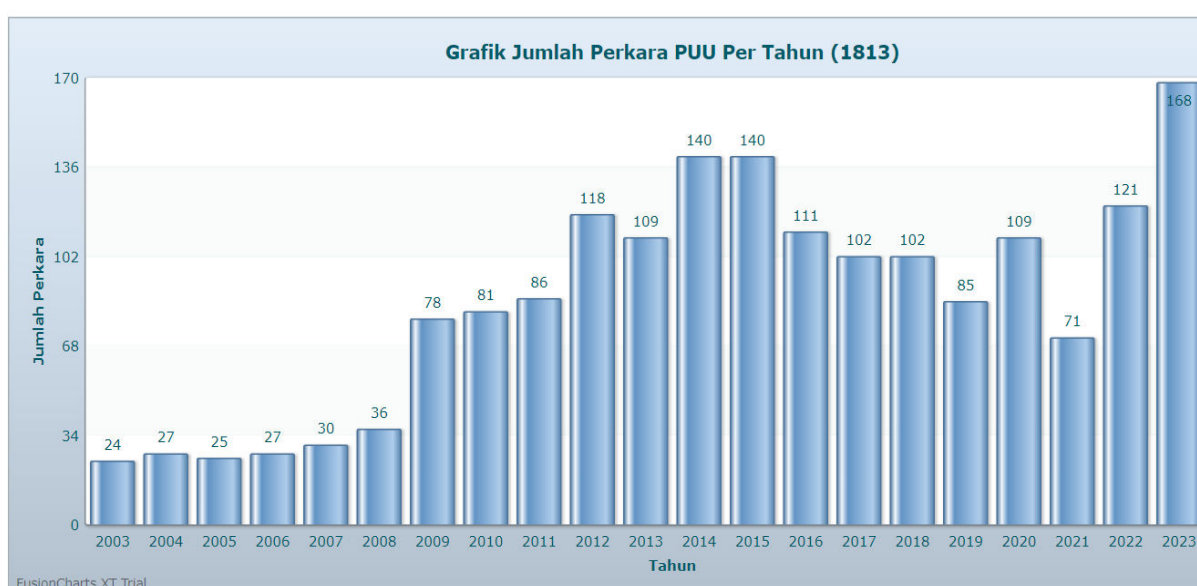


Data penanganan perkara terdiri dari jumlah perkara yang ditangani, jumlah persidangan yang diselenggarakan, dan jumlah dokumen risalah yang dihasilkan, serta data perkara yang telah diminutasi. Data penanganan perkara konstitusi merupakan kompilasi data rangkaian kegiatan dukungan penanganan perkara mulai dari registrasi perkara, persidangan sampai dengan putusan dan minutasi perkara.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi menangani sebanyak 187 perkara pengujian undang-undang. Dari 187 perkara, sebanyak 136 perkara telah diputus. Dengan demikian, MK telah memutus seluruh perkara pengujian undang-undang, sebagaimana disampaikan sebelumnya, sampai dengan akhir tahun 2023, masih ada 51 perkara pengujian undang-undang dalam proses pemeriksaan.

Terkait data penanganan perkara tersebut mengacu pada data yang ada di laman mkri.id dan data yang ada di simpp.mkri.id serta data terlampir.

REKAPITULASI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 13 Agustus 2003 s.d. 21 Desember 2023													
NO	TAHUN	SISA YANG LALU	PERKARA YANG DIREGISTRASI	JUMLAH	PUTUS					KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					SELA	KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2021	50	71	121	0	14	44	29	11	0	1	99	22
2	2022	22	121	143	0	15	53	37	18	1	0	124	19
3	2023	19	168	187	1	13	57	41	25	0	0	136	51
Jumlah			1790	-	1	309	659	541	191	25	14	1739	-



2021	50	71	121	Kabul : 14 Tolak : 44 Tidak Diterima : 29 Tarik Kembali : 11 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 1	99	22
2022	22	121	143	Kabul : 15 Tolak : 53 Tidak Diterima : 37 Tarik Kembali : 18 Gugur : 1 Tidak Berwenang : 0	124	19
2023	19	168	187	Kabul : 13 Tolak : 57 Tidak Diterima : 41 Tarik Kembali : 25 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	136	51

• PERSIDANGAN

Dalam pelaksanaan penanganan perkara, kegiatan memeriksa dan memutus perkara Pengujian Undang-undang yang masuk dalam kegiatan persidangan. Pada tahun 2023 sebagaimana ditampilkan dalam tabel laporan kegiatan persidangan, MK telah menggelar sebanyak 666 kali perkara sidang, yang terdiri dari 163 kali Sidang Pendahuluan, 141 perkara Sidang Perbaikan Permohonan, 15 sidang Konfirmasi Penarikan Kembali, 210 Pemeriksaan Persidangan, 137 sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan.

Dalam rangkaian penanganan perkara Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) masuk dalam kegiatan persidangan di mana para hakim konstitusi melakukan deliberasi bersifat tertutup untuk membahas, memeriksa dan memutus perkara sebelum diucapkan dalam persidangan untuk umum, baik sidang panel maupun pleno. Pada tahun 2023 kegiatan RPH dilaksanakan sejumlah 137 kali perkara.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi selalu diupayakan untuk dijadwalkan dan diselenggarakan tepat waktu guna memberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan. Jadwal sidang diinformasikan kepada pencari keadilan dan masyarakat



umum melalui laman mkri.id untuk memudahkan akses informasi. Mahkamah Konstitusi masih belum optimal dalam ketepatan waktu penyelenggaraan sidang. Dari 666 kali perkara Sidang PUU yang diselenggarakan ada 343 perkara sidang yang diselenggarakan tepat waktu, 301 kali perkara sidang mengalami keterlambatan, dan ada 22 kali perkara dimajukan sebagaimana ditampilkan dalam diagram berikut.



TEPAT WAKTU	343
TERLAMBAT	301
DIMAJUKAN	22

Tentunya data ini menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan ketepatan waktu penyelenggaraan sidang PUU ke depannya. Upaya perbaikan akan dilakukan, salah satunya dengan melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana persidangan oleh semua unit kerja pendukung diantaranya Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Biro Umum dengan menggunakan teknologi informasi. Diharapkan dengan adanya sinergi persiapan secara digital dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu.

• RISALAH SIDANG

Risalah sidang merupakan salah satu wujud dukungan penanganan perkara konstitusi. Dokumen risalah sidang berisi transkrip jalannya sidang secara verbatim dan detil yang dapat digunakan oleh para pihak sebagai acuan serta



reminder catatan-catatan penting yang terjadi dalam sidang. Risalah sidang merupakan produk layanan penanganan perkara di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang dapat diakses oleh para pencari keadilan dan masyarakat umum. Sepanjang tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menyusun dan mempublikasikan Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi untuk Persidangan PUU sebanyak 439 dokumen risalah, Persidangan SKLN sebanyak 0 dokumen risalah, sedangkan untuk persidangan PHPU sebanyak 7 dokumen risalah. Sedangkan risalah sidang berdasarkan per nomor perkara untuk Persidangan PUU sebanyak 628 dokumen risalah, Persidangan SKLN sebanyak 0 dokumen risalah, dan Persidangan PHPU sebanyak 7 dokumen risalah.

JUMLAH RISALAH PER NOMOR PERKARA PER BULAN														
NO	SIDANG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
1	PUU	33	53	48	34	31	38	59	63	62	101	55	51	628
2	PHPU													0
3	SKLN													0

JUMLAH RISALAH PER SIDANG PER BULAN														
NO	SIDANG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
1	PUU	23	43	30	19	31	24	41	39	44	65	38	42	439
2	PHPU													0
3	SKLN													0

• MINUTASI PERKARA

Dalam rangkaian penanganan perkara, kegiatan minutasasi perkara merupakan tahap akhir untuk penyelesaian administrasi arsip penanganan perkara. Seluruh berkas penanganan perkara diarsipkan dengan menggunakan sistem teknologi informasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang disebut E-minutasi. Pada tahun 2023 data E-Minutasi maupun Minutasi berkas perkara yang telah diputus, serta dokumen berkas perkara yang telah diminutasi dan diserahkan ke unit kearsipan sejumlah 136 perkara PUU (rincian terlampir)




E - Minutasi
Mahkamah Konstitusi RI

Data Berkas Perkara
Daftar Isi Berkas
Pengesahan
Laporan
Grafik
Logout (197401102006042003) Panitera Pengganti

Laporan Berkas Perkara yang Diputus

Jenis Perkara : Seluruh Perkara

Periode Putus : 2023-01-01 * s.d 2023-12-31 * Telusuri

Excel
CETAK

No.	Tanggal Registrasi	No. Perkara	Judul Perkara	Jumlah Box	Panitera Pengganti	Status Perkara	Tanggal Putusan	Lokasi
1	21 Agustus 2023	97/PUU-XXI/2023	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	1 boks	Rahadian Prima Nugraha	Ditarik Kembali	21 Desember 2023	Unit Kearsipan
2	03 Oktober 2023	134/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1 boks	Ery Satria Pamungkas	Ditolak	21 Desember 2023	Unit Kearsipan

Tahun 2023 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menetapkan target kinerja 100% indikator kinerja Persentase tersedianya data penanganan perkara konstitusi yang dalam penjelasannya meliputi data permohonan (data penanganan perkara), data jadwal sidang, risalah sidang, data minutasi. Keseluruhan data tersebut terpublish di laman mkri.id dan di menu internal MK seperti simppbaru.mkri.id dan e-minutasi.

Jenis Data Penanganan Perkara

No.	Target Jenis Data Penanganan Perkara	Realisasi Jenis Data Penanganan Perkara
1.	Data Permohonan/Data Perkara	Data Permohonan/Data Perkara
2.	Data Penjadwalan Sidang	Data Penjadwalan Sidang
3.	Data Risalah Sidang	Data Risalah Sidang
4.	Data Minutasi Berkas Perkara	Data Minutasi Berkas Perkara

Perhitungan persentase realisasi dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:



$$n = \frac{\text{Jumlah realisasi jenis data dalam penanganan perkara yang tersedia}}{\text{Jumlah target jenis data dalam penanganan perkara yang tersedia}} \times 100\%$$

$$n = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Perhitungan persentase capaian dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$n = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja Kepaniteraan MK dalam Penyediaan Data Penanganan Perkara Konsitusi sebesar 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “**Berhasil**”.

1.3. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 81	Skor 81,245	100,29%

* Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tahun 2023

** $(\text{Realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

Pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan tahun 2023, **indikator kinerja** Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan ditetapkan dengan target nilai skor **81**. Nilai target tersebut meningkat 2 (dua) poin dari target pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 target nilai Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan adalah nilai skor 79 (tujuh puluh sembilan).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di



Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, target jangka menengah yang harus dicapai oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024) untuk capaian indikator kinerja tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan meningkat 2 (dua) poin setiap tahunnya. Pada tahun 2020 target nilai skor tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan adalah 75 atau selisih 6 (enam) poin dari nilai target di tahun 2023, sedangkan target Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan di tahun 2021 adalah sebesar 77 atau 4 (empat) poin di bawah nilai target tahun 2023.

Tujuan dari Peningkatan target skor setiap tahun ini dimaksudkan salah satunya agar kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan tidak stagnan dan mendorong adanya peningkatan kualitas pemberian layanan oleh unit kerja setiap tahunnya.

Tahun	Nilai Target Indikator Kinerja
2024	83
2023	81
2022	79
2021	77
2020	75

Tabel Nilai Target Indikator Kinerja Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Biro HAK
2020 s.d. 2024

Selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan berhasil mencapai dan mempertahankan kinerja tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan masuk kategori **Baik**. Pada tahun 2020, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan memperoleh skor 84,108 dari target skor 75 atau 112% dari target indikator kinerja sedangkan di tahun 2021, kinerja tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mampu meraih skor 84,709 dari nilai target 77 (110%). Selanjutnya pada tahun 2022 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mampu mempertahankan capaian kategori Baik dengan perolehan nilai skor 80,196 dari target skor 79 atau setara dengan 101% dari nilai target yang ditentukan dan pada tahun 2023, Biro Hukum dan



Administrasi Kepaniteraan kembali mampu mempertahankan kinerjanya dengan penilaian kategori **Baik** dan persentase capaian nilai skor **100,29%** dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan tahun 2023.

Tahun	Target	Nilai Rata-Rata Tertimbang IKM	Konversi IKM	Kategori	%
2023	Skor 81	3,249	81,245	Baik	100,29%
2022	Skor 79	3,208	80,196	Baik	101%
2021	Skor 77	3,388	84,709	Baik	110%
2020	Skor 75	3,32	84,108	Baik	112%

Berdasarkan hasil survei, indeks Layanan Administrasi Umum dan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun 2023 masuk dalam kategori **Baik** dengan capaian nilai indeks **3,249** atau **nilai konversi 81,245**.

Indeks Administrasi Umum	Indeks (Skor)	Nilai Konversi	Persentase
Pengukuran Kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	3,244	81,1	
Pengukuran Kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	3,255	81,39	
Total	3.249	81,245	100,29%

Meskipun persentase capaian indeks kinerja tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun 2023 lebih kecil dari tahun sebelumnya (101%), namun kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun 2023 meningkat 1,049 poin lebih tinggi dari tahun 2022 dan melampaui skor nilai target kinerja tahun 2023 sebesar **100,29%**.

Nilai target indikator kinerja tingkat Layanan Administrasi Umum Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun 2023 didasarkan pada hasil penilaian dari survei internal terhadap pengukuran kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan dan kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan tahun 2023.

A. Kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan

Survei terhadap kinerja layanan Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan melibatkan 205 responden survei. Nilai indeks atas kinerja



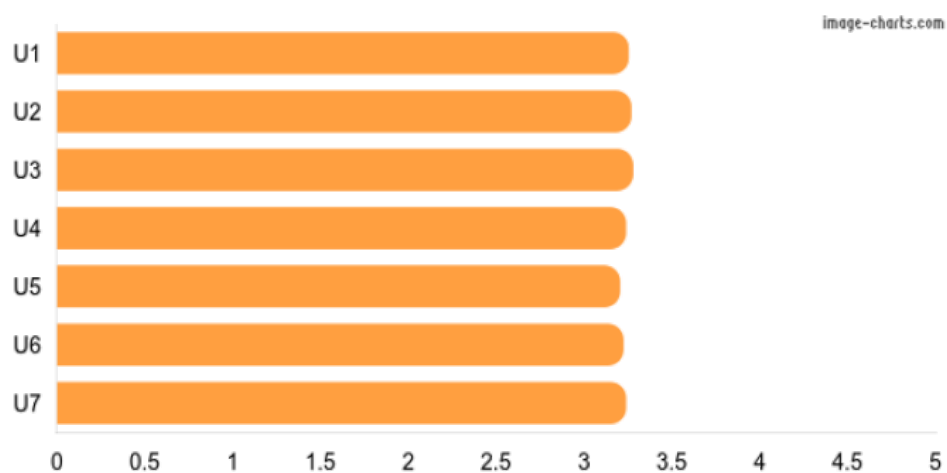
layanan Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan pada tahun 2023 diperoleh dari hasil nilai rata-rata penilaian terhadap 7 (tujuh) unsur yang menjadi objek survei dengan rata-rata perolehan nilai indeks atas 7 (tujuh) unsur yang menjadi obyek survei tersebut masuk dalam kategori **Baik**, sebagai berikut:

No	Unsur	Indeks	Kategori
1.	U1. Sistem, mekanisme, dan prosedur atas layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi	3,254	Baik
2.	U2. Sistem, mekanisme, dan prosedur atas kemudahan mendapatkan akses Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi	3,268	Baik
3.	U3. Waktu penyelesaian atas ketepatan waktu review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama/surat jawab	3,278	Baik
4.	U4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama	3,239	Baik
5.	U5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai	3,205	Baik
6.	U6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi	3,224	Baik
7.	U7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan tata usaha kepaniteraan	3,239	Baik
Nilai Indeks		3,244	Baik
Nilai Konversi		81,1	Baik

Perolehan kategori Baik untuk semua unsur layanan Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan



kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dari hasil survei penilaian terhadap 12 (dua belas) unsur layanan Administrasi Umum Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, 11 (sebelas) unsur berkategori baik dan 1 (satu) unsur berkategori kurang baik. Pada tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mampu menjaga kualitas semua unsur layanan pada Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan sehingga tidak terdapat selisih yang jauh antara nilai indeks unsur satu dengan yang lain sebagaimana dapat dilihat pada grafik unsur penilaian Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan berikut:



Grafik Unsur Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

No	Unsur	Capaian Indeks 2023	Capaian Indeks 2022
1.	U1. Sistem, mekanisme, dan prosedur atas layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi	3,254	3,088
2.	U2. Sistem, mekanisme, dan prosedur atas kemudahan mendapatkan akses Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi	3,268	



3.	U3. Waktu penyelesaian atas ketepatan waktu review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama/surat jawab	3,278	3,106
4.	U4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama	3,239	3,253
5.	U5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai	3,205	3,047
6.	U6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi	3,224	3,071
7.	U7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan tata usaha kepaniteraan	3,239	3,124
Nilai Indeks		3,244	Baik
Nilai Konversi		81,1	Baik

Adapun rincian nilai indeks dari tiap unsur pada layanan Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

U1. Layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi

Penilaian unsur ini dilakukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur atas tingkat layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (Keputusan Ketua MK). Layanan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada unsur ini masuk kategori **Baik** dengan nilai indeks **3,254**.

Sebanyak 73,66% responden atau 151 orang dari 205 responden survei menyatakan penilaian terhadap layanan unsur ini telah **Memadai**, 53 (lima puluh tiga) orang atau 25,85% memberikan penilaian **Sangat Memadai** dan hanya 1 (satu) orang responden (0,49%) yang



memberikan penilaian Kurang Memadai. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai layanan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan atas penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi telah memadai.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak memadai	0	0,00%
2	Kurang memadai	1	0,49%
3	Memadai	151	73,66%
4	Sangat memadai	53	25,85%
Total		205	100%

Tabel Persentase Responden pada Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur layanan penyediaan data dalam penyusunan PMK, PKMK, dan Keputusan Ketua MK

Capaian nilai indeks atas layanan penyediaan data dalam penyusunan PMK, PKMK, dan Keputusan Ketua MK ini meningkat 0,166 poin dari tahun 2022 yang memperoleh nilai indeks 3,088.

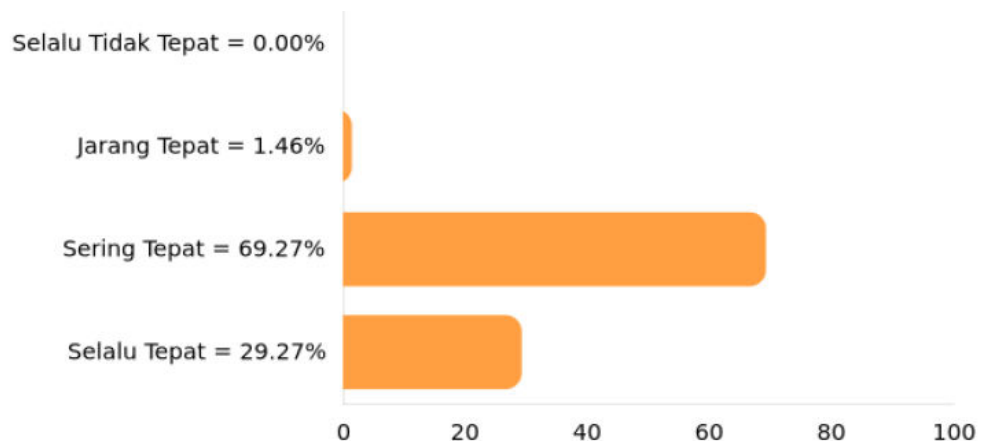
U2. Kemudahan mendapatkan akses Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi

Penilaian unsur yang kedua dilakukan atas sistem, mekanisme, dan prosedur terhadap kemudahan mendapatkan akses Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan hasil survei, unsur ini memperoleh nilai **3,268** dan masuk kategori **Baik**. Dari 205 pegawai MK yang menjadi responden survei, sebanyak 144 orang atau 70,24% memberikan penilaian **Mudah** memperoleh akses terhadap PMK, dan petunjuk teknis di laman MK bahkan 58 orang (28,29%) responden menilai **Sangat Mudah**. Namun demikian terdapat 3 orang atau 1,46% dari total responden survei yang menilai tidak mudah untuk mendapatkan akses atas PMK dan petunjuk teknis di laman MK.



U3. Waktu penyelesaian atas ketepatan waktu review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/ surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama/surat jawab

Unsur ketiga yang dinilai melalui survei adalah ketepatan waktu Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam menyelesaikan review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/surat keputusan (SK)/surat edaran (SE)/MoU/Perjanjian Kerjasama (PK)/surat jawab. Penilaian atas unsur ini masuk kategori **Baik** dengan perolehan nilai indeks **3,278**. Sebanyak 98,54% responden memberikan penilaian baik atas kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dengan 69,27% responden (142 orang) memberikan penilaian **Sering tepat** dan 29,27% (60 orang) responden memberikan penilaian Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan **Selalu tepat** waktu dalam memberikan analisa hukum/telaah terhadap draft peraturan/SK/SE/MoU, PK atau surat jawab.



Grafik Responden pada Unsur Waktu penyelesaian

Pada tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mampu meningkatkan capaian nilai indeks unsur layanan dari tahun sebelumnya dengan 0,172 poin lebih tinggi dari nilai indeks pada tahun 2022 yang mendapat nilai 3,106.

U4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/ surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama



Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/ surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama memperoleh nilai indeks **3,239** dan masuk dalam kategori berkualitas **Baik**. Capaian nilai indeks ini sedikit turun 0,014 poin dari tahun 2022 yang memperoleh nilai indeks 3,253. Namun demikian, dari 205 responden, hanya 4 (empat) orang atau 1,95% dari total responden yang kurang puas dengan layanan unsur ini. Adapun 148 orang (72,20%) responden menyatakan puas dengan efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama dengan penilaian telah sesuai bahkan 53 responden (25,48%) memberikan penilaian sangat sesuai atas kinerja efektivitas layanan Biro Hukum dan Administrasi dalam memberikan reuiu/analisis hukum terhadap draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama.

U5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai

Pada tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan berhasil meningkatkan kinerja unsur layanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai dengan perolehan nilai indeks **3,205** dengan kategori layanan berkualitas **Baik** atau meningkat 0,158 poin dari tahun 2020 yang memperoleh nilai indeks 3,047 dengan kualitas layanan Kurang Baik.

Mayoritas responden memberikan penilaian baik atas unsur layanan ini dengan 73,66% (151 orang) menyatakan Puas dan 23,41% (48 orang) menyatakan Sangat Puas atas kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Sangat tidak puas	0	0,00%
2	Tidak puas	6	2,93%
3	Puas	151	73,66%



4	Sangat puas	48	23,41%
Total		205	100%

Dari hasil survei, diperoleh saran/masukan dari para responden terkait layanan ini, antara lain:

- Diperlukan sosialisasi kepada para pegawai mengenai bentuk pemberian layanan pendampingan hukum sehingga pegawai mengetahui haknya untuk memperoleh pendampingan hukum.
- Diperlukan SOP layanan pendampingan hukum yang jelas.

Meskipun Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah memberikan layanan advokasi/pendampingan bagi pejabat dan pegawai MK yang berperkara hukum sesuai kriteria dalam pemberian layanan berdasarkan SOP dan arahan pimpinan instansi, namun kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai aturan dalam pemberian layanan membuat terdapat responden yang masih belum puas dengan kinerja layanan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan ini.

Guna meningkatkan kinerja dalam pelayanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan pegawai berperkara, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan akan melakukan penyempurnaan dan sosialisasi SOP pemberian layanan bantuan hukum melalui sarana media internal seperti portal Biro Hukum atau dashboard MK sehingga pegawai MK dapat terinformasi dengan baik mengenai layanan ini.

U6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi

Penilaian atas unsur layanan hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian kualitas **Baik** dengan nilai indeks **3,224** atau meningkat 0,153 poin dari capaian pada tahun 2022. Meskipun 73,66% responden (151 orang) memberikan penilaian Baik dan 24,39% responden (50 orang) memberikan penilaian Sangat Baik terhadap unsur layanan ini, namun demikian masih terdapat responden yang memberikan penilaian Kurang sesuai (1,95%).



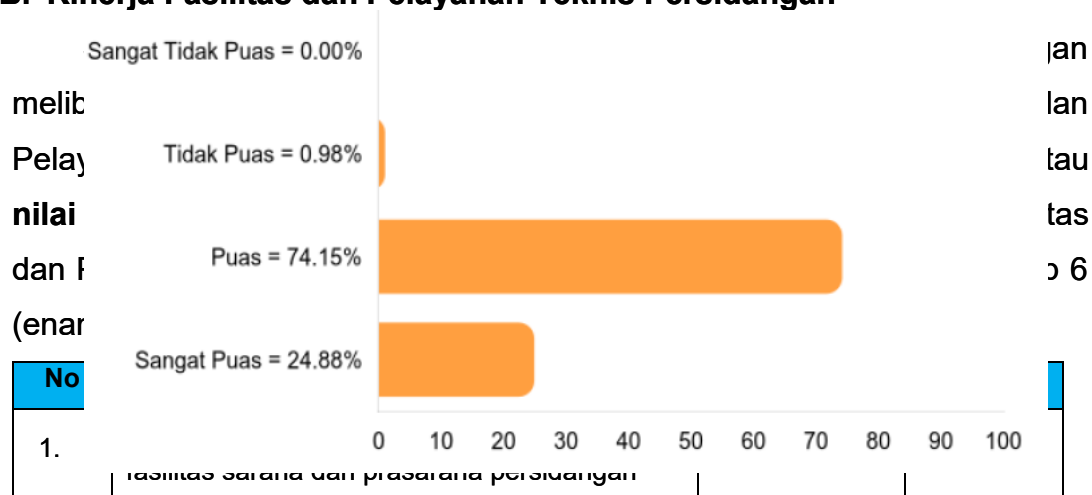
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan melalui Sub Bagian Hukum telah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi secara rutin sejak tahun 2018 namun demikian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Hingga saat ini hasil monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan laporan kegiatan Forum Group Discussion monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi telah diunggah pada portal Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta e-repot Mahkamah Konstitusi dan hanya dapat diakses secara terbatas.

Responden survei memberikan masukan agar hasil dari monitoring dan evaluasi putusan didokumentasikan dalam bentuk laporan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

U7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan tata usaha kepaniteraan

Penilaian terhadap unsur pelayanan tata usaha kepaniteraan mendapat kualitas **Baik** dengan nilai indeks sebesar **3,239**. Capaian nilai indeks ini meningkat sebanyak 0,115 poin dari tahun 2022 yang memperoleh nilai indeks 3,124. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dapat pertahankan unsur layanan ini berkualitas **Baik** dengan 74,15% responden memberikan penilaian Puas dan sebanyak 24,88% memberikan penilaian Sangat puas terhadap unsur layanan ini.

B. Kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan



Grafik Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan tata usaha kepaniteraan



2.	U2. Perilaku Pelaksana dalam koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan	3,188	Baik
3.	U3. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi	3,239	Baik
4.	U4. Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara	3,223	Baik
5.	U5. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan risalah sidang	3,34	Baik
6.	U6. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan salinan putusan	3,34	Baik
Nilai Indeks		3,255	Baik
Nilai Konversi		81,39	Baik

Perbandingan capaian nilai indeks pada tahun 2023 dengan capaian indeks pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Unsur	Capaian Indeks 2023	Capaian Indeks 2022
1.	U1. Sarana dan prasarana atas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana persidangan	3,203	3,282
2.	U2. Perilaku Pelaksana dalam koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan	3,188	3,282
3.	U3. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi	3,239	3,259
4.	U4. Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara	3,223	3,300
5.	U5. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan risalah sidang	3,34	3,335
6.	U6. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan salinan putusan	3,34	3,347
Nilai Indeks		3,255	
Nilai Konversi		81,39	

Rincian nilai indeks dari unsur-unsur kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan adalah sebagai berikut:



U1. Sarana dan prasarana atas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana persidangan

Penilaian terhadap unsur pelayanan fasilitas sarana dan prasarana memperoleh nilai indeks **3,203** dan masuk kategori **Baik**. Meskipun terdapat selisih capaian indeks tahun 2023 sebanyak 0,079 poin dari capaian tahun 2022 namun Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dapat meningkatkan persentase penilaian responden. Dari 197 responden, sebanyak 157 orang (79,70%) memberikan penilaian Puas dan sisanya sebanyak 40 responden (20,30%) memberikan penilaian Sangat Puas atas unsur layanan ini.

Tingkat kepuasan ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 hanya 70,59% responden yang merasa fasilitas sarana dan prasarana persidangan telah Memadai dan terdapat 0,59% responden yang memberikan penilaian bahwa masih fasilitas Kurang Memadai.

No	2023			2022
	Kategori	Jumlah	Persentase	Persentase
1	Sangat tidak puas/Tidak memadai	0	0,00%	0,00%
2	Tidak puas/Kurang memadai	0	0,00%	0,00%
3	Puas/Memadai	157	79,70%	70,59%
4	Sangat puas/Sangat memadai	40	20,30%	28,82%
Total		197	100%	100%

U2. Perilaku Pelaksana dalam koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan

Penilaian terhadap perilaku pelaksana dalam unsur koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan memperoleh kategori **Baik** dengan nilai indeks **3,188**. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mampu meningkatkan persentase penilaian responden dimana 81,22% responden memberikan penilaian Baik dan sisanya memberikan



penilaian Sangat Baik (18,78%). Penilaian ini meningkat dari tahun 2022 dimana hanya 71,76% responden yang memberikan penilaian Baik terhadap unsur layanan ini.

No	2023			2022
	Kategori	Jumlah	Persentase	Persentase
1	Tidak baik	0	0,00%	0,00%
2	Kurang baik	0	0,00%	0,59%
3	Baik	160	81,22%	71,76%
4	Sangat baik	37	18,78%	28,24%
Total		197	100%	100%

U3. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi

Kinerja atas unsur ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2023 masuk dalam kategori **Baik** dengan nilai indeks **3,239**. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mampu menjaga capaian nilai indeks unsur ini hanya selisih lebih rendah 0,02 poin dari nilai indeks di tahun 2022. Berdasarkan survey tahun 2023, 71,07% responden memberikan penilaian Sering tepat dan 26,40% memberikan penilaian Selalu tepat.

No	2023			2022
	Kategori	Jumlah	Persentase	Persentase
1	Tidak tepat	0	0,00%	0,00%
2	Kurang tepat	5	2,54%	1,18%
3	Tepat	140	71,07%	71,76%
4	Sangat tepat	52	26,40%	27,06%
Total		197	100%	100%



Namun demikian, Responden memberikan alasan bahwa ketepatan waktu penyusunan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi kurang bisa dinilai akuntabilitasnya karena jumlah putusan yang akan disusun belum dapat dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja tahun mendatang supaya dapat menghitung ketepatan waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

U4. Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara

Unsur layanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara memperoleh indeks **3,223** dan masuk kategori **Baik** dengan peningkatan penilaian Sesuai/Baik oleh responden survei dibandingkan pada tahun 2022.

No	2023			2022
	Kategori	Jumlah	Persentase	Persentase
1	Tidak sesuai/Tidak baik	0	0,00%	0,00%
2	Kurang sesuai/Kurang baik	1	0,51%	0,00%
3	Sesuai/Baik	151	76,65%	70,00%
4	Sangat sesuai/Sangat baik	45	22,84%	30,00%
Total		197	100%	100%

U5. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan risalah sidang

Kinerja ketepatan waktu penerbitan risalah sidang memperoleh penilaian **Baik** dengan nilai indeks **3,34** atau naik 0,005 poin dari nilai indeks pada tahun 2022.

No	2023			2022
	Kategori	Jumlah	Persentase	Persentase
1	Selalu tidak tepat	0	0,00%	0,00%



U6.

2	Jarang tepat	0	0,00%	0,00%
3	Sering tepat	130	65,99%	66,47%
4	Selalu tepat	67	34,01%	33,53%
Total		197	100%	100%

Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan salinan putusan

Penilaian atas kinerja ketepatan waktu penerbitan salinan putusan pada tahun 2023 masih memperoleh penilaian **Baik** dengan nilai indeks **3,34** atau selisih 0,007 dari capaian nilai indeks pada tahun 2022. Terdapat peningkatan atas persentase responden yang memberikan penilaian Sering tepat (64,97%) pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

No	2023			2022
	Kategori	Jumlah	Persentase	Persentase
1	Selalu tidak tepat	0	0,00%	0,00%
2	Jarang tepat	1	0,51%	0,59%
3	Sering tepat	128	64,97%	64,12%
4	Selalu tepat	68	34,52%	35,29%
Total		197	100%	100%

Saran dari para responden survei untuk peningkatan layanan Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan, yaitu:



No	Saran
1	Sarana dan prasarana persidangan diperbaiki demi kenyamanan pengunjung sidang
2	Pertahankan dan tingkatkan layanan persidangan agar semakin prima performanya
3	Meningkatkan pemahaman pegawai tentang informasi penanganan perkara
4	Layanan Persidangan sudah baik dan perlu didukung fasilitas kerja terbaru
5	Agar selalu memberi pelayanan maksimal ke semua pihak secara adil
6	Supaya ditingkatkan dalam berkoordinasi dengan kepaniteraan
7	Perlunya Monitoring dan Evaluasi peralatan persidangan.
8	Semoga keterangan tertulis para pihak yang disampaikan, bisa didapatkan sebelum persidangan dimulai, untuk dapat mempermudah tim penulisan berita
9	Semoga untuk ke depannya aplikasi data perkara bisa lebih disempurnakan lagi
10	Perlu ada SOP untuk pengajuan, perbaikan, dan surat menyurat dengan para pihak di hari libur
11	Tingkatkan kompetensi analis hukum.
12	Membuat aplikasi permohonan pengunjung tamu MK yang ingin mengikuti sidang untuk mempermudah koordinasi.
13	Digitalisasi layout persidangan, sudah seharusnya tanpa kertas. Hasil DS bisa ditampilkan di layar hakim. perlu ada interpreter jika ada kunjungan dari mahasiswa luar negeri. Putusan juga seharusnya sudah dual bahasa, dengan inggris. Overall, untuk risalah, sudah sangat maju dan modern jika dibandingkan dengan peradilan lain di Indonesia.

2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK

2.1. Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan	100%	100%	100%

Rumus:

$$\frac{\text{Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan yang tersusun}}{\text{Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan memiliki target untuk melakukan monitoring dan evaluasi putusan MK terhadap 25 (dua puluh lima) undang-undang, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam)



putusan berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Terhadap 36 (tiga puluh enam) putusan tersebut, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mengkompilaskannya dalam III laporan triwulan, yaitu Laporan Triwulan I, II dan III. Putusan-putusan yang dimonitoring dan dievaluasi pada triwulan I, II dan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi Putusan MK Triwulan I Tahun 2023

No.	Undang-Undang yang Diuji dan Diputus dengan Amar Mengabulkan	Nomor Putusan	Jumlah Putusan yang dimonitoring
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	• 58/PUU-IX/2011 • 19/PUU-IX/2011 • 67/PUU-XI/2013 • 7/PUU-XII/2014 • 100/PUU-X/2012 • 72/PUU-XIII/2015 • 13/PUU-XV/2017	7 Putusan
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	85/PUU-XIV/2016	1 Putusan
3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	29/PUU-XIV/2016	1 Putusan
4.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	53/PUU-XIV/2016	1 Putusan



	24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi		
5.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16/PUU-XVI/2018	1 Putusan
6.	Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	• 013-022/PUU-IV/2006 • 6/PUU-V/2007 • 31/PUU-XIII/2015	3 Putusan
7.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	32/PUU-XVIII/2020	1 Putusan
8.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	49/PUU-XIV/2016	1 Putusan
9.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	8/PUU-XIII/2015	1 Putusan
10.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	• 57/PUU-IX/2011 • 34/PUU-VIII/2010	2 Putusan
11.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	• 58/PUU-VIII/2010 • 21/PUU-VII/2009	2 Putusan
12.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	25/PUU-XII/2014	1 Putusan
13.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	40/PUU-IX/2011	1 Putusan



14.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3/PUU-XIII/2015	1 Putusan
15.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	33/PUU-XIV/2016	1 Putusan
16.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• 80/PUU-XV/2017 • 15/PUU-XV/2017	2 Putusan
17.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	100/PUU-XI/2013	1 Putusan
18.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	97/PUU-XIV/2017	1 Putusan
19.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	13/PUU-XVI/2018	1 Putusan
20.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	46/PUU-VIII/2010	1 Putusan
21.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	20/PUU-XIV/2016	1 Putusan



	31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
Total			32 Putusan

Monitoring dan Evaluasi Putusan MK Triwulan II Tahun 2023

No.	Undang-Undang yang Diuji dan Diputus dengan Amar Mengabulkan	Nomor Putusan MK	Jumlah Putusan yang dimonitoring
1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	106/PUU-XVIII/2020	1 Putusan
2.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	18/PUU-XVII/2019	1 Putusan
Total			2 Putusan

Monitoring dan Evaluasi Putusan MK Triwulan III Tahun 2023

No.	Undang-Undang yang Diuji dan Diputus dengan Amar Mengabulkan	Nomor Putusan MK	Jumlah Putusan yang dimonitoring
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	91/PUU-XX/2022	1 Putusan
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	72/PUU-XVII/2019	1 Putusan
TOTAL			2 Putusan



Dari 36 (tiga puluh enam) putusan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) undang-undang yang dimonitoring tersebut, telah disusun sebanyak 36 (tiga puluh enam) laporan monitoring dan evaluasi Putusan MK. Penyusunan laporan tersebut dilakukan secara internal oleh pegawai di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan tersebut adalah diskusi/*brainstorming*, inventarisasi putusan, melakukan pengolahan dan analisis proses pelaksanaan putusan MK serta pembahasan hasil analisis dengan pimpinan unit kerja. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Putusan MK yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon. Adapun 60 (enam puluh) laporan hasil monitoring dan evaluasi putusan MK terlampir.

Selanjutnya terhadap hasil monitoring internal tersebut diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan dengan melibatkan para narasumber/pakar/ahli/akademisi yang memiliki kepakaran di bidangnya. FGD ini selain untuk mengumpulkan informasi secara lebih lengkap juga sebagai uji sah atas laporan internal yang disusun oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebelumnya.

Dari uraian tersebut di atas maka pada Tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menyelesaikan 60 (enam puluh) laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase realisasi dibanding target dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}}{\text{Jumlah Target Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}} \times 100\%$$

$$n = \frac{61 \text{ laporan}}{61 \text{ laporan}} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}}{\text{Jumlah Persentase Target Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}} \times 100\%$$



$$n = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, persentase realisasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi putusan MK telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 100%, sama dengan realisasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi putusan MK di tahun 2022. Adapun capaian kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK dalam indikator kinerja Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK adalah 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “**Berhasil**”.

3. Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas

3.1. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase tersedianya data anotasi undang-undang	80%	87,5%	109,4

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi data anotasi undang – undang yang tersedia}}{\text{Jumlah Target data anotasi undang – undang yang tersedia}} \times 100\%$$

Didorong oleh keinginan menyebarluaskan serta membantu memberikan kemudahan dalam mengetahui serta memahami berbagai informasi putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai upaya sungguh-sungguh antara lain dengan melakukan inventarisasi putusan mengabulkan permohonan serta putusan lain yang dianggap sangat penting diketahui. Teknik yang dilakukan adalah dengan berbasis undang-undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi selanjutnya diberikan anotasi (catatan) manakala dalam undang-undang terdapat bagian yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan konstitusional bersyarat. Mengingat pentingnya upaya ini maka BAPENAS pernah memberikan



perhatian dan menetapkan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK ditetapkan menjadi kegiatan prioritas nasional pada tahun 2019.

Walaupun sudah bukan lagi menjadi prioritas nasional, kegiatan ini terus dilakukan Mahkamah dengan pertimbangan semata-mata bersifat informatoris. Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang kekuatan mengikat putusan adalah sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berbagai aspek telah diperhitungkan Mahkamah terkait kegiatan ini antara lain dalam hal kesinambungan (*sustainability*) serta keberjangkauan (*affordability*). Seperti kita maklumi bersama bahwa saat ini berbagai tuntutan telah menjadi kebutuhan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan *good governance*, hingga masalah kepentingan tuntutan pemerataan keadilan dari *stakeholder* dan *shareholder* yang makin meningkat.

Dalam mendukung upaya tersebut, pada tahun 2023 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menetapkan target kinerja dalam menyiapkan data anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebesar 80% dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya mengabulkan atau mengabulkan sebagian. Tahun 2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan 16 Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan target kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang mempunyai target penyelesaian anotasi putusan sebesar 80% dari seluruh putusan mengabulkan, maka target minimal yang harus diselesaikan untuk anotasi putusan adalah sebanyak 13 putusan.

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun 2023 ini, telah menyelesaikan anotasi sebanyak 14 putusan atau 87,5% dari target yang ditetapkan. Dari 14 putusan yang telah dianotasikan tersebut, jika dirinci maka hanya terdapat 11 undang-undang yang diuji, hal ini karena ada 4 putusan yang menguji undang-undang yang sama, dengan rincian perkara sebagai berikut:



No.	No. Perkara	Undang Undang	Pokok Perkara	Tentang	Amar Putusan
1	87/PUU-XX/2022	7 Tahun 2017	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	PEMILU	Dikabulkan Sebagian
2	80/PUU-XX/2022		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		Dikabulkan Sebagian
3	12/PUU-XXI/2023		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		Dikabulkan Sebagian
4	65/PUU-XXI/2023		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		Dikabulkan Sebagian
5	90/PUU-XXI/2023		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		Dikabulkan Sebagian
6	70/PUU-XX/2022	11 Tahun 2021	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	KEJAKSAAN	Dikabulkan Sebagian
7	20/PUU-XXI/2023		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia		Dikabulkan Seluruhnya
8	118/PUU-XX/2022	1 Tahun 1946	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	KUHP	Dikabulkan Sebagian
9	112/PUU-XX/2022	19 Tahun 2019	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	Dikabulkan Seluruhnya
10	26/PUU-XXI/2023	14 Tahun 2002	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	PENGADILAN PAJAK	Dikabulkan Seluruhnya
11	31/PUU-XXI/2023	24 Tahun 2003	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	MK	Dikabulkan Seluruhnya
12	121/PUU-XX/2022	7 Tahun 2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	MK	Dikabulkan Sebagian
13	93/PUU-XX/2022	KUH Perdata	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	KUH Perdata	Dikabulkan Sebagian
14	88/PUU-XXI/2023	23 Tahun 2014	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	PEMDA	Dikabulkan Sebagian
15	59/PUU-XXI/2023	4 Tahun 2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	PENGEMBANGAN dan PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN	Dikabulkan Sebagian
16	143/PUU-XXI/2023	10 Tahun 2016	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	PILKADA	Dikabulkan Sebagian



Adapun 11 (sebelas) data/dokumen Anotasi Undang-Undang Terhadap Putusan MK tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
4. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
6. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
8. Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
9. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
11. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dari uraian tersebut di atas, maka pada Tahun 2023 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menyelesaikan 11 (sebelas) data/dokumen



anotasi undang-undang (14 putusan) atau realisasi sebesar 87,5%.

Perhitungan persentase realisasinya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Data/Dokumen Anotasi Undang-Undang yang tersedia}}{\text{Jumlah Target Data/Dokumen Anotasi Undang-Undang yang tersedia}} \times 100\%$$

$$n = \frac{14 \text{ data/dokumen}}{16 \text{ data/dokumen}} \times 100\%$$

$$n = 87,5\%$$

Sehingga perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Data atau Dokumen Anotasi Undang-Undang yang tersedia}}{\text{Jumlah Persentase Target Data atau Dokumen Anotasi Undan-Undang yang tersedia}} \times 100\%$$

$$n = \frac{87,5\%}{80\%} \times 100\%$$

$$n = 109,4\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK dalam indikator kinerja Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang adalah 109,4%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai **“Berhasil”**.

3.2. Persentase Tersedianya *Landmark Decision*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase tersedianya landmark decision	80%	100%	125

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Landmark Decision yang tersedia}}{\text{Jumlah Target Landmark Decision}} \times 100\%$$

Perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak hari kelahirannya yaitu 13 Agustus 2003 telah memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan ketatanegaraan di negeri ini. Sebanyak 1739 putusan Pengujian Undang-Undang dan 29 putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003. Berbagai macam peristiwa ketatanegaraan yang tidak terselesaikan, telah mampu dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “pemecah kebuntuan” ketatanegaraan tentu saja tidak



selalu didukung oleh masyarakat. Pro dan kontra selalu melengkapi hadirnya putusan. Berbagai reaksi yang mengemuka baik protes, sanjungan dan pujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari perjalanan demokrasi bangsa ini. Rangkaian debat dan diskusi juga mewarnai maraknya pembicaraan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi pasca sidang pengucapan putusan baik di lingkungan akademisi maupun di media, baik media cetak maupun elektronik. Namun demikian putusan MK bersifat final dan mengikat menjadi akhir dari semua perdebatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pihak, suka maupun tidak suka. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya selalu menjadi “pemecah solusi akhir” dari seluruh permasalahan ketatanegaraan. Untuk mengisi posisi sebagai *solution maker*, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi berada pada kondisi yang tepat untuk menjaga, merawat serta melestarikan putusan-putusannya. Dengan demikian sejarah kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak terlupakan dan tidak terintervensi oleh kompleksitas zaman yang mengalami pasang surut. Pengakuan terhadap perlakuan sejarah harus konsisten sehingga akan memperkaya khasanah rujukan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dari masa ke masa yang *original intent*-nya, seperti sedia kala pada saat putusan itu dibacakan pertama kali dan mengikat untuk semua warga negara. Mahkamah Konstitusi pun berinisiatif memberikan parameter putusan kesejarahannya. Hal ini agar putusan-putusan MK selalu tercatat dalam perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia, yang menjadi benteng terakhir para pencari keadilan dan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya semua putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang setara. Seluruh putusan Mahkamah Konstitusi bersifat penting. Tidak ada putusan yang tidak penting dan lebih penting antara satu putusan dengan putusan lainnya karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan nilai-nilai konstitusi yang tengah dijalankan. Jadi, *landmark decisions* dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya dimaknai sekadar sebagai putusan-putusan penting. Tidak dapat dipungkiri, di antara Putusan Mahkamah Konstitusi



yang bersifat penting, terdapat putusan-putusan yang bersifat monumental dan bersifat fundamental dalam menegakkan UUD 1945.

Untuk dapat disebut sebagai *landmark decisions*, maka Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Putusan yang memuat prinsip Hukum Baru;
2. Putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum;
3. Putusan yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang;
4. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi;
5. Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh undang-undang, tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*.

Guna memberi dukungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperdalam ingatan semua *stakeholders* mengenai putusan-putusan MK sejak awal berdiri hingga sekarang dan di masa mendatang, maka Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan di tahun 2023 telah menetapkan Target Kinerja Penyusunan Putusan Landmark dan dalam perencanaan strategis Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan capaian untuk kinerja penyusunan *landmark decisions* adalah sebesar 80%.



Tahun 2023 Putusan yang dianggap landmark berjumlah 11 putusan. Dengan demikian target penyelesaian landmark decisions sebanyak 9 landmark atau 80%. Adapun 11 (sebelas) *landmark decisions* tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON
1	70/PUU-XVII/2019	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D; 2. Dr. Abdul Jamil. S.H., M.H.; 3. Eko Riyadi, S.H., M.H., dkk Kuasa Pemohon: Anang Subaldy, S.H., M.H., dkk
2	64/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si.
3	70/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945	1. H. Irmensif, S.H., M.M. 2. Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H. 3. Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si. 4. Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M. 5. Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H. 7. Fahriani Suyuthi, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa S.H., M.H., dkk.
4	87/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Leonardo Siahaan, S.H.
5	80/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kuasa Hukum Pemohon: Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk
6	118/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Juliana Helemayana dan Asril Kuasa Pemohon: Faigi'asa Bawamenewi, S.H. dklk
7	24/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945	E. Ramos Petege KUASA HUKUM: Ni Komang Tari Padmawati., dkk.
8	12/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti Kuasa Pemohon: Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk
9	112/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Nurul Ghuftron, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Periati br. Ginting
10	31/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Herifuddin Daulay, ST.
11	114/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Riyanto., dkk Kuasa Hukum Pemohon Sururudin, S.H., LL.M., dkk



Dari uraian tersebut di atas maka pada Tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menyelesaikan 11 (sebelas) dokumen *landmark decisions* yang berarti melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 9 (sembilan) dokumen. Perhitungan persentase realisasinya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Landmarks Decisions yang tersedia}}{\text{Jumlah Target Dokumen Landmark Decisions yang tersedia}} \times 100\%$$

$$n = \frac{11 \text{ dokumen}}{11 \text{ dokumen}} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Sehingga perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Dokumen Landmark Decisions yang tersedia}}{\text{Jumlah Persentase Target Dokumen Landmark Decisions yang tersedia}} \times 100\%$$

$$n = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$n = 125\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK dalam indikator kinerja Persentase Tersedianya Data Landmark Decisions adalah 125%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai **“Berhasil”**.

4. Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis

4.1. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase tersedianya konsep DIM perubahan/penyempurnaan kebijakan	80%	160%	200%

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Draft DIM yang tersusun}}{\text{Jumlah Target Draft DIM}} \times 100\%$$



Adanya perkembangan hukum dan teknologi serta persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu serentak 2024, menyebabkan perlunya peningkatan kualitas dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan perjanjian kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, direncanakan penyusunan dan/atau revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Petunjuk Teknis sebagai berikut:

- 1) Revisi PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Revisi PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Revisi PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Revisi PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 5) Revisi PMK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Sepanjang tahun 2023, Biro HAK telah memberikan dukungan dalam penyusunan 8 (delapan) konsep/*draft* PMK dan PKMK yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan



Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; dan
- 7) Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 8) Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kedelapan konsep/*draft* PMK dan PKMK dimaksud disusun berdasarkan 8 (delapan) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Adapun DIM memuat inventarisasi terhadap masalah yang hendak diatasi atau diakomodir dalam konsep PMK atau PKMK. Melalui realisasi penyusunan 8 (delapan) DIM dan 8 (delapan) konsep/*draft* PMK dan PKMK tersebut, maka Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah berhasil menuntaskan seluruh target kinerja penyusunan konsep Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sehingga realisasi di tahun 2023 adalah 8 (delapan) berbanding 5 (lima) yaitu sejumlah 160%. Dengan demikian, capaian kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yakni realisasi 160% berbanding target 80% menghasilkan jumlah capaian sebesar 200%.

4.2. Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Tersusunnya Draft Peraturan	80%	160%	200%

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Draft Peraturan yang tersusun}}{\text{Jumlah Target Draft Peraturan}} \times 100\%$$

Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak akan diselenggarakan pada Semester I tahun 2024 dilanjutkan dengan



penanganan perkara pemilihan kepala daerah di semester II Tahun 2024, Sehubungan dengan itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umum harus menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menghadapi hajat demokrasi terbesar di negara Indonesia tersebut. Persiapan yang dilakukan di antaranya adalah menyusun pedoman penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang mana pedoman tersebut termuat dalam antara lain Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara penyelesaian perkara pemilihan umum sebagai instrumen utama yang akan digunakan Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi beserta pegawai pendukung dalam menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum. Selain itu, peraturan tersebut diperlukan dalam rangka sosialisasi mengenai hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum di masyarakat.

Pada awal tahun 2023, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menetapkan target penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan/atau Petunjuk Teknis yaitu sebanyak 5 (lima) peraturan yang substansinya berupa revisi terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tahapan kegiatan dan hukum acara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai berikut:

- 1) Revisi PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Revisi PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Revisi PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Revisi PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 5) Revisi PMK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.



Dalam pelaksanaannya, sepanjang tahun 2023 telah disahkan 8 (delapan) Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; dan
- 7) Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 8) Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Sehubungan dengan itu, realisasi penyusunan Draft Peraturan (PMK, PKMK) dapat diperoleh dengan membagi jumlah peraturan yang tersusun (delapan peraturan) dibagi dengan target peraturan awal tahun (lima peraturan) kemudian dikali 100%. Dengan demikian, tercapai realisasi penyusunan peraturan sebanyak 160%.

Adapun Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya) ditetapkan target sebanyak 80% (delapan puluh persen), sehingga dikarenakan realisasinya sebanyak 160%



maka persentase ketercapainya penyusunan Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya) diperoleh dengan membagi persentase realisasi (160%) dan persentase target (80%) sehingga diperoleh angka 200%.

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja Biro HAK tahun 2023. Hasil capaian kinerja ini sebagai bahan evaluasi kinerja tahun 2023 dan proyeksi rencana kerja tahun 2024. Selama tahun 2023, capaian kinerja Biro HAK terdiri 4 (empat) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja. Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja itu terdapat 8 (delapan) indikator yang capaian kinerjanya memenuhi target bahkan terdapat juga yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Selain itu, LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro HAK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan,
Fajar Laksono



Lampiran Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito
Jabatan : Kepala Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
Heru Setiawan

Pihak Pertama,
Tatang Garjito



Disandatangani secara elektronik
Dengan kunci sertifikat elektronik dari BKR
Digital Signature
mk1209-4335-45230-109-03-4454

Jln. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-3329080 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 81
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase Tersusumnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%
3.	Tersusumnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%
		2.	Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	80%
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%
		2.	Persentase tersusumnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%

Program/KRO		Anggaran	
Penanganan Perkara Konstitusi			
Penanganan Perkara	Rp	131.731.300.000	
Dukungan Manajemen			
Layanan Perkantoran	Rp	500.000.000	
Jumlah		Rp	132.231.300.000

Jakarta, 09 Januari 2023
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,
Tatang Garjito



PENJELASAN RENCANA KINERJA
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(11)	
1.	Meningkatnya a Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Target tercapai jika kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan perkara konstitusi terpenuhi sesuai target	a. Jadwal Sidang b. Risalah Sidang													Kabag Fasyantek
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	Target tercapai jika data dalam penanganan perkara telah tersedia	a. Jadwal Sidang b. Risalah Sidang													Kabag Fasyantek
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 81	Indikator ini merupakan Hasil dari Survey Internal Mahkamah Konstitusi	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Survey Internal													a. Kabag Hukum dan TUK b. Kabag Fasyantek

2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1. Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	Target tercapai jika Usulan/Draft Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Putusan telah tersusun	Usulan/Draft Laporan Monitoring													Kabag Hukum dan TUK
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%	Target tercapai jika data Anotasi UU tersedia	Laporan data Anotasi UU													Kabag Fasyantek
		2. Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	80%	Target tercapai jika data Landmark Putusan tersedia	Laporan data Landmark Putusan													Kabag Fasyantek
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%	Target tercapai jika draft DIM telah tersusun	Usulan /Draft DIM													Kabag Hukum dan TUK
		2. Persentase tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	Target tercapai jika draft peraturan telah tersusun	a. PMK ttg Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum b. PMK ttg PHPU c. PMK ttg PIlpres d. PMK ttg PIlleg e. PMK ttg Pilkada Serentak													Kabag Hukum dan TUK



**PENJELASAN RENCANA KINERJA
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2022**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi												Penang ung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
1.	Meningkatnya a. Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Target tercapai jika kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan perkara konstitusi terpenuhi sesuai target	a. Jadwal Sidang b. Riset Sidang								Kabag Fasyantek					
		2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	Target tercapai jika data dalam penanganan perkara telah tersedia	a. Jadwal Sidang b. Riset Sidang								Kabag Fasyantek					
		3. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 79	Indikator ini merupakan Hasil dari Survey Internal Mahkamah Konstitusi	Melakukan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Survey Internal								a. Kabag Hukum dan TUK b. Kabag Fasyantek					



2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1. Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	Target tercapai jika Usulan/Draft Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Putusan telah tersusun	Usulan/Draft Laporan Monitoring													Kabag Hukum dan TUK
		2. Persentase Tersedianya Data Anotasi UU yang berkualitas	80%	Target tercapai jika data Anotasi UU tersedia	Laporan data Anotasi UU													
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1. Persentase Tersedianya Data Anotasi UU	80%	Target tercapai jika data Anotasi UU tersedia	Laporan data Anotasi UU													Kabag Fasyantek
		2. Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	80%	Target tercapai jika data Landmark Putusan tersedia	Laporan data Landmark Putusan													
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Peranyempurnaan Kebijakan	80%	Target tercapai jika draft DIM telah tersusun	Usulan/Draft DIM													Kabag Hukum dan TUK
		2. Persentase tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persej, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	Target tercapai jika draft peraturan telah tersusun	a. PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2020 b. PKMK tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara													



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id